

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. KESIMPULAN

Dalam proses globalisasi dan modernisasi ternyata etnisitas tetap merupakan kajian yang penting di dalam antropologi sosial budaya terutama terkait dengan pranata perkawinan dan hukum perkawinan yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh beberapa temuan yang berimplikasi pada tataran teoritis dan praktis.

#### 6.1.1. Implikasi tataran teoritis

Implikasi tataran teoritis, penelitian ini menunjukkan tiga hal. *Pertama*, sejarah genealogis (*genealogical history*) menunjukkan sebagai metode yang ampuh dalam menunjukkan pola, trend dan dinamika perkawinan dari satu generasi ke generasi berikutnya baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Kedua*, Metode sejarah genealogis (*genealogical history*) yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan dinamika perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi*. Pada awalnya, perkawinan campuran dilakukan oleh migran laki-laki pada generasi awal itu merupakan upaya mempertahankan sistem patrilineal, karena anak-anak yang dilahirkan akan menarik garis keturunan pada ayahnya. Keturunan *Ba-Alawi* baik laki-laki maupun perempuan meneruskan sistem patrilineal dan perkawinan *sekufu/kafa'ah* ini dengan memperkuat perkawinan endogami bangsa baik berupa endogami klen maupun eksogami klen. Perkawinan eksogami *bangsa* (perkawinan campuran) tidak diharapkan dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi*, karena keturunannya akan menarik garis keturunan dari suami dan klen ayah suami, bukan pada keturunan klen dari ayahnya. Perkawinan campuran oleh perempuan merupakan suatu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*. Akan tetapi mulai generasi II memperlihatkan bahwa ada perubahan yang cukup signifikan, yaitu perkawinan campuran yang mencapai angka 26% yang pada dasarnya lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Perubahan pola perkawinan yang terjadi itu memperlihatkan bahwa sistem kekerabatan dan sistem perkawinan yang dipertahankan oleh komunitas *Ba-Alawi* kini mulai bergeser.

Pergeseran itu terlihat pada perubahan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* terutama perkawinan eksogami bangsa dengan laki-laki muslim non *Ba-Alawi*, dengan laki-laki *mualaf* non *Ba-Alawi* dan dengan laki-laki non *Ba-Alawi* yang beda agama tetapi masing-masing tetap mengakui agama yang dianutnya. Perkawinan campuran dapat dilakukan secara *siri* atau perkawinan sesuai dengan ketentuan negara (disebut perkawinan KUA) atau kedua-duanya. *Kedua*, perubahan pola perkawinan yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* merupakan suatu gejala bahwa kebudayaan itu tidak hanya ditentukan oleh laki-laki saja, akan tetapi juga dilakukan oleh perempuan. Perubahan pola perkawinan di perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya ditentukan oleh kemajemukan masyarakat dan kemajemukan hukum khususnya hukum perkawinan. Pranata hukum khususnya di bidang perkawinan yang menjadi fokus penelitian ini, memperlihatkan bahwa komunitas *Ba-Alawi* dikenal sebagai *etnik diáspora*, sehingga bagi mereka berlaku kemajemukan hukum perkawinan itu. Adanya kemajemukan hukum perkawinan memberikan peluang pada perempuan untuk melakukan pilihan-pilihan hukum perkawinan yang digunakan, yaitu perkawinan yang seluruhnya berdasarkan pada hukum adat/Islam, atau pada hukum negara, atau percampuran antara hukum adat/Islam dan hukum negara secara bersama-sama. Perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan pada dasarnya memperlihatkan peranan hukum negara itu lebih dominan. *Kedua*, pengalaman perempuan merupakan unsur penting dalam penelitian sosial yang membahas tentang etnisitas, perkawinan, relasi gender, reproduksi kebudayaan dan resistensi. Perempuan sebagai agen/aktor harus diperhitungkan suara dan pengalamannya sebagai subyek tentang apa yang diinginkan dan terjadi pada mereka, serta pengalaman mereka dalam menyuarkan ketidakadilan yang dialaminya dan strategi yang mereka lakukan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, perempuan sebagai manusia pada tidak terlepas dari ikatan relasi gender. Gender sebagai suatu konstruksi kebudayaan yang memperlihatkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan bukan sesuatu yang statis dan rigid, akan tetapi merupakan sesuatu yang dapat berubah-ubah sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan. Perempuan merupakan bagian dari etnik dan kebudayaan etnik. Kebudayaan etnik secara operasional dapat terwujud dalam pranata-pranata. Pranata yang menjadi fokus penelitian ini adalah pranata perkawinan dan pranata hukum di bidang perkawinan. *Kedua*, pengalaman perempuan memperlihatkan strategi-strategi

yang dilakukan mereka terkait dengan upaya mempertahankan sistem kekerabatan yang patrilineal melalui perkawinan *sekufu/kafa'ah* dengan perkawinan endogami bangsa. Perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan melakukan berbagai strategi untuk memilih perkawinan endogami bangsa dalam rangka mempertahankan sistem patrilineal, yaitu dengan internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi. Sementara perempuan sebagai aktor resistensi melakukan berbagai strategi untuk menolak/melawan budaya patriarki baik dengan perlawanan sembunyi maupun dengan perlawanan frontal (melalui pengadilan). Sebagai aktor reproduksi dan resistensi, perempuan juga didukung oleh aktor lain, yaitu laki-laki dalam keluarga, ulama/tokoh masyarakat, organisasi volunteer dan aparat negara (terutama institusi agama). Reproduksi kebudayaan dan perlawanan yang dilakukan oleh perempuan itu terlihat pada arena-arena sosial, yaitu pada media kekerabatan (seperti dalam silsilah keluarga), media perkawinan (pada proses perkawinan seperti perijodohan, akad nikah dan akibat perkawinan: hubungan anak dan orangtua/silsilah dan kedudukan hubungan suami istri), media religi, dan media sosial.

*Ketiga*, reproduksi kebudayaan dan resistensi yang terjadi itu tidak terlepas dari pemaknaan perempuan sebagai bagian *etnik diáspora*. Dalam hal pemaknaan, pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pemaknaan secara ketat dan pemaknaan secara longgar. Nilai *sekufu/kafa'ah* yang dipakai pada perkawinan yang diharapkan, mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda tergantung pada madzhab-madzhabnya. Perkawinan *sekufu/kafa'ah* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh madzhab Suni - Syafe'i yang juga berkembang di Hadramaut, Yaman. Nilai *sekufu/kafa'ah* dapat dilihat dari empat kriteria, yaitu agama, *nasab*, profesi dan kemerdekaan. Dengan pemaknaan nilai *sekufu/kafa'ah* yang ketat, memperlihatkan bahwa perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan endogami *bangsa* baik berupa endogami klen maupun eksogami klen, serta perkawinan eksogami *bangsa* (perkawinan campuran) oleh laki-laki. Sementara dengan pemaknaan nilai *sekufu/kafa'ah* yang longgar, memperlihatkan bahwa perkawinan eksogami *bangsa* (perkawinan campuran) dapat juga dilakukan oleh perempuan. Pemaknaan yang ketat terhadap nilai *sekufu/kafa'ah* itu yang dijadikan dasar oleh perempuan dalam reproduksi kebudayaan. Sementara pemaknaan yang longgar terhadap nilai *sekufu/kafa'ah* yang dijadikan dasar oleh perempuan dalam resistensi. Perbedaan pemaknaan yang dilakukan oleh

perempuan itu sangat terkait dengan faktor sejarah, faktor kekuasaan, dan faktor lainnya yang mempengaruhinya selama proses internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi.

### **6.1.2. Implikasi dalam tataran praktis**

Implikasi dalam tataran praktis dapat dilihat dari dua hal.

*Pertama*, perempuan *Ba-Alawi* turut mempertahankan perkawinan yang diharapkan dengan nilai *sekufu/kafa'ah* terutama dalam bentuk endogami bangsa. Temuan ini menunjukkan bahwa ada perlawanan terhadap mitos yang selama ini berlaku, karena perempuan *Ba-Alawi* mulai menembus tembok endogami bangsa tersebut, dengan melakukan perkawinan eksogami *bangsa* (perkawinan campuran).. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dan respon perempuan *Ba-Alawi* sebagai aktor bervariasi sesuai dengan pilihannya.

*Kedua*, perempuan sebagai agen/aktor perlu diperhitungkan terutama terkait dengan perannya sebagai individu, anggota masyarakat dan subyek hukum perkawinan. Oleh sebab itu dengan pendekatan antropologi kritis sangat membantu dalam hal mengkaji peran perempuan dalam hukum khususnya hukum perkawinan. Kajian antropologi dapat memperlihatkan bahwa ada berbagai nilai-nilai budaya yang memberikan pembatasan yang ketat dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Nilai-nilai budaya tersebut berdampak pada berbagai peraturan perkawinan yang masih dirasakan bias gender. Oleh sebab dengan kajian antropologi kritis sangat membantu dalam hal mengkaji peraturan-peraturan yang bias gender dibidang perkawinan, sehingga hasil kajian itu dapat memberikan masukan atas upaya revisi hukum dibidang perkawinan.

### **6.2. SARAN-SARAN**

Hasil penelitian ini pada dasarnya tidak dapat digeneralisir, karena studi ini hanya memfokuskan pengalaman perempuan pada perkawinan yang hanya terjadi pada empat generasi dari empat keluarga luas pada klen yang ada di Indonesia. Padahal di Indonesia, masih banyak klen dari komunitas *Ba-Alawi* yang juga belum dikaji, dan adanya kemajemukan masyarakat dan kemajemukan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, kajian seperti ini dapat dilakukan lebih luas lagi, sehingga kita mendapat gambaran yang lebih komprehensif yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan pembuat kebijakan. Menurut

saya, perlu adanya upaya untuk mendekonstruksi hukum perkawinan menjadi lebih ver-perspektif kesetaraan dan keadilan. Perlu amandemen Undang-Undang Nomor 1 Ta-hun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelak-sanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hu-kum Islam yang masih dirasakan nuasa diskriminatif terhadap perempuan.

